



**PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB OTORITAS  
JASA KEUANGAN TERHADAP DATA KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**

**DINI KARTIKA SARI**

**1810611288**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAKARTA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

---

### LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI/ MEMORANDUM HUKUM)

JUDUL :

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB OTORITAS  
JASA KEUANGAN TERHADAP DATA KONSUMEN DALAM  
TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

DINI KARTIKA SARI

1810611288

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim penguji  
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 18 Juni 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H  
NIP/NIK. 201250688

## LEMBAR PENGESAHAN



### UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

#### PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Dini Kartika Sari  
NPM : 1810611288  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan dan tanggung jawab otoritas jasa keuangan terhadap data konsumen dalam transaksi pinjaman online

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Pengaji

Taupiqqurrahman, SH,Mkn

Pengaji I

Sulastri, SH, MH

Pengaji II

Dwi Aryanti Ramadhani,SH,MH



Kaprodi

Taupiqqurrahman, SH,Mkn

: Jakarta

: 04 Juli 2022

Tanggal Ujian

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarsm dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Dini Kartika Sari

NIM 1810611288

Tanggal : 21 Juni 2022 Tanda Tangan :



## **PERSETUJUAN PUBLIKASI**

### **Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dini Kartika Sari  
NIM/NPM : 1810611288  
Fakultas : Hukum Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Perlindungan dan tanggung jawab otoritas jasa  
keuangan terhadap data konsumen dalam transaksi  
pinjaman online

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 21 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Dini Kartika Sari

## **KATA PENGANTAR**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Tuhan karena telah memberikan segala karunia, rahmat dan penguatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, serta puji dan syukur kepada semua pihak yang telah membantupeneliti dalam menyelesaikan skripsi ini guna syarat kelulusan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Peneliti banyak menerima bantuandari berbagai pihak baik secara moral, dukungan dan material. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak,CPMA,CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional“Veteran” Jakarta;
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim., M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH.,MH., selaku Pembimbing Utama yang telah memberikanpembimbingan, sumbangsih pemikiran, dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Teruntuk Almarhum papah tercinta Dian Hartono, SH., terimakasih karena telah memberikan kasih sayang selama ini, semoga papah bangga atas pencapaian kelulusan ini.
5. Kepada ibuku tercinta Siti afas yuhdiana terimakasih telah merawat dan membesarkanku serta kasih sayang yang telah engkau berikan kepadaku.
6. Kepada kedua orang tua tercinta papah Halomoan Siahaan dan mamah Rosmalina yang senantiasa tanpa henti memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Raju Ardiansyah, S.Kom., selaku pacar peneliti yang dengan sabar menemani dan mendukung peneliti dalam setiap proses penggerjaan skripsi ini. Terimakasih buat doanya yang senantiasa diberikan untuk peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Segenap bapak/Ibu dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas

- Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk seluruh kesabaran dalam mendidik dan membantu serta rela direpotkan oleh peneliti selama melakukan aktivitas di perkuliahan ini;
9. Untuk seluruh teman-teman yang telah memberikan wadah untuk peneliti bermain, berdiskusi, dan menghilangkan penat dan selalu memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
  10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas semua dukungan bantuan dalam bentuk apapun.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak- pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

**Jakarta, 21 Juni 2022 Penulis,**



**Dini Kartika Sari**

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam kajian ini adalah mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil kajian ini adalah sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Peran OJK sebagai institusi yang mengawasi lembaga-lembaga jasa keuangan selain bank belum maksimal, sehingga perlu pengaturan pencegahan terjadinya penyalahgunaan penggunaan data pribadi debitur dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perusahaan jasa pinjaman online yang legal dan ilegal.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online

## **ABSTRACT**

*Legal protection and sanctions for personal data breaches have been regulated in Law no. 11 of 2008 and its amendments regarding Information and Electronic Transactions, but specifically regarding legal protection and sanctions for personal data violations in online loan services have been regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Loans and Lending Services, which it is emphasized in Article 26 that the operator is responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of the user's personal data and its use must obtain approval from the owner of the personal data unless otherwise stipulated by legal provisions. The problem in this study is regarding the dissemination of personal data by online loan providers without notification and without permission from the owner. The purpose of this paper is to examine the legal protection of borrowers' personal data in online loan application services. The method used in this paper is a normative legal method with a statutory approach and a case approach. The results of this study are sanctions for violating personal data referring to Article 47 paragraph (1), namely administrative sanctions in the form of written warnings, fines, obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, and revocation of permits. The role of OJK as an institution that oversees financial service institutions other than banks has not been maximized, so it is necessary to make arrangements to prevent misuse of debtor's personal data and socialize to the public about legal and illegal online loan service companies.*

**Keywords:** Legal Protection, Personal Data, Borrowers, Online Loans

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Ruang Lingkup .....	3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
E. Metode Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	7
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literatur Review) .....	7
B. Tinjauan Teori .....	10
<b>BAB III PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PINJAMAN ONLINE .....</b>	22
A. Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online .....	22
B. Pengaturan Pinjaman Online Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Financial Technology .....	27
C. Kasus-Kasus Financial Technology P2P L .....	37
D. Pengaturan Hukum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online .....	40
<b>BAB IV PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB OJK TERHADAP PRAKTEK PINJAMAN ONLINE .....</b>	43
A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pinjaman Online .....	43
B. Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktek Pinjaman Online Yang Merugikan Debitur .....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	53

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	54
<b>LAMPIRAN.....</b>	60

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	23
---------------------------------------------------------------------------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Hak dan Kewajiban Para Pihak Menurut UU Perlindungan Konsumen.....	17
Gambar 2. Perbandingan Karakteristik Pinjaman Legal dengan Pinjaman Ilegal.....	22
Gambar 3. Perbedaan Ciri-ciri Pinjaman Online Legal dan Ilegal.....	27
Gambar 4. Nilai Akumulasi Penyaluran Pinjaman dari Fintech Lending di Indonesia.....	28